



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NILAWATY ANG, Tempat Lahir Tebing Tinggi tanggal 21 Desember 1982, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa/ Kelurahan Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Gustikho, S.H., dan Rambo Putra Hartanta Silalahi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RFC LAW FIRM beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 45 J Medan Provinsi Sumatera Utara 20212 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Nomor : W2.U11/529/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Register Nomor: 96/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara **Pemohon** dengan Hermanto, yang dilangsungkan secara Agama Buddha, yang mana atas perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Akta Perkawinan Nomor 57/2008. Yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 14 April 2008.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut **Pemohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satu diantaranya Louis Darmadi, laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Louis Darmadi tersebut ada mempunyai/memiliki Saham di beberapa Perseroan yang besarnya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa anak **Pemohon** yang bernama Louis Darmadi tersebut mempunyai/memiliki Saham di Perseroan **PT. SAWIT MAKMUR SEMESTA** yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar Saham senilai @ Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas Nomor 293 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor AHU-AH.01.09-0025581 pertanggal 18 Januari 2024.

b. Bahwa anak **Pemohon** yang bernama Louis Darmadi tersebut mempunyai/memiliki Saham di Perseroan **PT. KENCANA AGRO SEJAHTERA** yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar Saham senilai @ Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sebagaimana terdapat Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor 285 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum
Nomor AHU-AH.01.09.0025566 pertanggal 18 Januari 2024.

c. Bahwa anak **Pemohon** yang bernama Louis Darmadi tersebut mempunyai/memiliki saham di Perseroan **PT. SAWIT MAKMUR PERKASA** yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar saham senilai @Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 289 pertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor AHU-AH.01.09-0029878 pertanggal 22 Januari 2024.

4. Bahwa **Pemohon** selalu bertindak selaku wali ibu dari dan oleh karena itu mewakili Louis Darmadi dalam setiap memenuhi undangan maupun rapat-rapat yang dilakukan dan di buat oleh tiap-tiap Direksi Perseroan;

5. Bahwa dengan kondisi anak **Pemohon** yaitu Louis Darmadi yang masih berusia 16 (Enam belas) Tahun dan belum dewasa secara Hukum, maka **Pemohon** sekalipun dalam kedudukannya sebagai wali yang sah dari Louis Darmadi tersebut masih sering mendapat kendala administrasi untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut.

6. Bahwa **Pemohon** bermaksud agar dapat ditunjuk sebagai Wali Ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Louis Darmadi untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum serta agar Pengadilan berkenan memberikan izin kepada Pemohon dalam melakukan pengurusan, mengalihkan/memindah tangankan, mengurus, menjual, mengadaikan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang berbentuk Saham maupun harta lainnya dari Louis Darmadi sampai dengan anak Pemohon sudah dewasa atau sudah menikah atau hidup mandiri.

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan kawin sebelumnya.

8. Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 16 (Enam belas) Tahun, masih dibawah pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon dan selama ini Pemohon yang mengurus, merawat, mendidik dan menafkahi anak tersebut oleh karena masih belum mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas Permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai wali Ibu dari anak **Pemohon** yang bernama Louis Darmadi, Laki-laki, lahir di Tebing Tinggi tanggal 16 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/2008 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008.
3. Menetapkan **Pemohon** untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum serta mewakili anak **Pemohon** untuk melakukan pengurusan, pengalihan, menjual, mengadaikan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang berbentuk Saham di perseroan-perseroan antara lain :
 - a. **PT. SAWIT MAKMUR SEMESTA** yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar Saham senilai @ Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas Nomor 293 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor AHU-AH.01.09-0025581 pertanggal 18 Januari 2024.

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



b. **PT. KENCANA AGRO SEJAHTERA** yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar Saham senilai @ Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sebagaimana terdapat Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor 285 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor AHU-AH.01.09.0025566 pertanggal 18 Januari 2024.

c. **PT. SAWIT MAKMUR PERKASA** yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar saham senilai @Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 289 pertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Nomor AHU-AH.01.09-0029878 pertanggal 22 Januari 2024.

4. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1276056112820002 atas nama NILAWATY ANG yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1**;

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1219020501810006 atas nama HERMANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2;**
3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1219021409160003 atas nama Kepala Keluarga HERMANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 6 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**
4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 687/ 2008 atas nama Louis Darmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**
5. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 57/ 2008 atas nama Hermanto Ng dengan Nilawaty Ang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**
6. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0079385.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sawit Makmur Semesta tertanggal 14 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**
7. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 132 yang dibuat dihadapan Edy, SH selaku Notaris di Medan tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-7;**
8. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sawit Makmur Semesta, Nomor : AHU-AH.01.09-0025581, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8;**

9. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Nomor : 293, yang dibuat dihadapan Edy, SH selaku Notaris di Medan tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-9;**

10. Foto *copy* dan dilegalisir dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0046167.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kencana Agro Sejahtera tertanggal 29 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-10;**

11. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kencana Agro Sejahtera Nomor : 227 yang dibuat dihadapan Edy, SH selaku Notaris di Medan tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-11;**

12. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kencana Agro Sejahtera, Nomor : AHU-AH.01.09-0025566, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-12;**

13. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat PT. Kencana Agro Sejahtera Nomor : 285, yang dibuat dihadapan Edy, SH selaku Notaris di Medan tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....**P-13;**

14. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kencana Agro Sejahtera, Nomor : AHU-AH.01.09-0106944, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Umum, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-14;**

15. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat PT. Kencana Agro Sejahtera Nomor : 47, yang dibuat dihadapan Edy, SH selaku Notaris di Medan tertanggal 6 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....
P-15;

16. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0075170.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sawit Makmur Perkasa, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 25 November 2021 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda**P-16;**

17. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Genk Agro Mas Nomor:219 yang dibuat dihadapan Edy,S.H selaku Notaris di Medan tertanggal 24 November 2011 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda
P-17;

18. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT. Genk Agro Mas Nomor :286, yang dibuat dihadapan Edy, S.H selaku Notaris di Medan tertanggal 27 Desember 2023 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda
P-18;

19. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Pemindahan Hak Atas Saham PT. Genk Agro Mas Nomor :287, yang dibuat dihadapan Edy, S.H selaku Notaris di Medan tertanggal 27 Desember 2023 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda
P-19;

20. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SAWIT MAKMUR

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA Nomor: AHU-AH.01.09-0029878, yang dikeluarkan oleh
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 22 Januari
2024 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi
tanda

...P-20;

21. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara
Rapat Nomor : 289, yang dibuat dihadapan Edy, S.H selaku Notaris di
Medan tertanggal 27 Desember 2023 telah dibubuhi Materai
secukupnya, diberi tanda

.....P-21;

22. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SAWIT MAKMUR
PERKASA Nomor: AHU-AH.01.09-0122086, yang dikeluarkan oleh
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 26 Maret 2024
telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi
tanda

...P-22;

23. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara
Rapat PT. Sawit Makmur Perkasa Nomor: 120, yang dibuat oleh Edy,
S.H selaku Notaris di Medan, pada tanggal 15 Maret 2024 telah dibubuhi
Materai secukupnya, diberi tanda

.....P-23;

24. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneia Nomor: AHU-
0052174.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan Terbatas PT. Genk Agro Mas., yang dikeluarkan oleh
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 23 Agustus
2021 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi
tanda

...P-24;

25. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Sawit Makmur Perkasa Nomor:118, yang dibuat

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



oleh Edy, S.H selaku Notaris di Medan, pada tanggal 16 Agustus 2021,
telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda**P-25**;

26. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GENK AGRO MAS Nomor: AHU-AH.01.09-0133236, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 02 April 2024 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda**P-26**;

27. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Nomor: 50, yang dibuat oleh Edy, S.H selaku Notaris di Medan, pada tanggal 06 Maret 2024 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda
...**P-27**;

28. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2021/PN Kis, tertanggal 29 Oktober 2021 telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda
...**P-28**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto *copy* **P-1 s/d P-28** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anina Putri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto telah menikah pada tanggal 16 September 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama Louis Darmadi, laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 16 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008 (*Vide* : bukti P-4);

- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Pemohon atas nama Hermanto memiliki saham di Perusahaan PT. Kencana Agro Sejahtera, PT. PT. Sawit Makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa;
- Bahwa selain suami Pemohon yang memiliki saham di Perusahaan tersebut dimana anak Pemohon yang bernama Louis Darmadi juga memiliki saham di Perusahaan PT. Kencana Agro Sejahtera, PT. PT. Sawit Makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa;
- Bahwa dikarenakan Louis Darmadi masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditunjuk sebagai wali atas anaknya tersebut dalam melakukan pengurusan, mengalihkan/memindah tangankan, mengurus, menjual, mengadaikan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang berbentuk Saham maupun harta lainnya dari Louis Darmadi sampai dengan anak Pemohon sudah dewasa atau sudah menikah atau hidup mandiri;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, masih dibawah pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon dan selama ini Pemohon yang mengurus, merawat, mendidik dan menafkahi anak tersebut karena masih belum mandiri;
- Bahwa tidak ada masalah antara hubungan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau sebidang tanah tersebut diagunkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ester Alam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto telah menikah pada tanggal 16 September 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama Louis Darmadi, laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 16 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008 (*Vide* : bukti P-4);
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Pemohon atas nama Hermanto memiliki saham di Perusahaan PT. Kencana Agro Sejahtera, PT. PT. Sawit Makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa;
- Bahwa selain suami Pemohon yang memiliki saham di Perusahaan tersebut dimana anak Pemohon yang bernama Louis Darmadi juga memiliki saham di Perusahaan PT. Kencana Agro Sejahtera, PT. PT. Sawit Makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa;
- Bahwa dikarenakan Louis Darmadi masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditunjuk sebagai wali atas anaknya tersebut dalam melakukan pengurusan, mengalihkan/memindah tangankan, mengurus, menjual, mengadaikan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang berbentuk Saham maupun harta lainnya dari Louis Darmadi sampai dengan anak Pemohon sudah dewasa atau sudah menikah atau hidup mandiri;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, masih dibawah pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon dan selama ini Pemohon yang mengurus, merawat, mendidik dan menafkahi anak tersebut karena masih belum mandiri;
- Bahwa tidak ada masalah antara hubungan Pemohon dengan suaminya;

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau sebidang tanah tersebut diagunkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-28 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak Pemohon (*vide* bukti: P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti: P-3) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa/Kelurahan Tanjung Seri, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Hermanto telah menikah pada tanggal 16 September 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama Louis Darmadi, laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 16 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008 (*Vide* : bukti P-4);

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon atas nama Hermanto memiliki saham di Perusahaan PT. Kencana Agro Sejahtera, PT. PT. Sawit Makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa;
- Bahwa selain suami Pemohon yang memiliki saham di Perusahaan tersebut dimana anak Pemohon yang bernama Louis Darmadi juga memiliki saham di Perusahaan PT. Kencana Agro Sejahtera, PT. PT. Sawit Makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa;
- Bahwa dikarenakan Louis Darmadi masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditunjuk sebagai wali atas anaknya tersebut dalam melakukan pengurusan, mengalihkan/memindah tangankan, mengurus, menjual, mengadakan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang berbentuk Saham maupun harta lainnya dari Louis Darmadi sampai dengan anak Pemohon sudah dewasa atau sudah menikah atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: Pasal 47 UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 diketahui jika anak Pemohon yang bernama Louis Darmadi merupakan anak yang belum dewasa dikarenakan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan pada saat permohonan ini diajukan ke persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPdt;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPdt untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan Pasal 345 KUHPdt yang berbunyi : “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang ditemukan dipersidangan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung yang berkelakuan baik dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan anaknya selaku pemilik saham di PT. Kencana Argo Sejahtera, PT. Sawit makmur Semesta dan PT. Sawit Makmur Perkasa sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4, hal ini

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bersesuaian dengan keterangan Saksi- saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, namun dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut Pemohon sering mendapat kendala administrasi dalam mewakili kepentingan hukum anaknya sehingga diperlukan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya dan terhadap permohonan Pemohon untuk dapat diangkat menjadi wali dari anaknya yang bernama Louis Darmadi untuk mengelola dan mengurus saham milik anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitem angka 2 dan angka 3 adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka petitem angka 1 dikabulkan, dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali Ibu dari anak Pemohon yang bernama Louis Darmadi, Laki-laki, lahir di Tebing Tinggi tanggal 16 Juli 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 8 Agustus 2008;
3. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum serta mewakili anak Pemohon untuk melakukan pengurusan,

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



pengalihan, menjual, mengadaikan, mengagunkan, melepaskan dan mempertahankan harta baik yang berbentuk Saham di perseroan-perseroan antara lain :

a. PT. SAWIT MAKMUR SEMESTA yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar Saham senilai @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Rapat Perseroan Terbatas Nomor 293 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0025581 pertanggal 18 Januari 2024.

b. PT. KENCANA AGRO SEJAHTERA yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar Saham senilai @ Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana terdapat Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor 285 tertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09.0025566 pertanggal 18 Januari 2024.

c. PT. SAWIT MAKMUR PERKASA yakni sebesar 200 (Dua ratus) lembar saham yang masing-masing lembar saham senilai @Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 289 pertanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Edy, Sarjana Hukum, Notaris Medan yang juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0029878 pertanggal 22 Januari 2024.

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 12 Agustus 2024 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **BUYUNG HARDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

BUYUNG HARDI, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis



Perincian Biaya :

-----	-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
-----	-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00	
-----	-----	PNBP
Panggilan.....	Rp 10.000,00	
-----	-----	Meterai
.....	Rp 10.000,00	
-----	-----	Redaksi
.....	Rp 10.000,00	
Jumlah.....	Rp 110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah).		

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Kis